

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan sebagaimana di atas, dapat disimpulkan bahwa:

- a. Saudara pewaris menurut hukum waris adat baru memperoleh harta warisan setelah jenjang pertama yang terdiri anak serta jenjang kedua yang terdiri orang tua tidak ada. Sedangkan dalam hukum waris islam sendiri hak saudara pewaris bisa diperoleh bersama – sama dengan ahli waris lainnya tanpa mengenal penggolongan ataupun jenjang.
- b. Berdasarkan pembahasan di atas dapat dijelaskan bahwa putusan Mahkamah Agung No. 5 k/pdt/1990 yang mengabulkan gugatan Wartini dan saudara adalah tidak tepat, karena harta yang disengketakan adalah harta waris Sunemi, ketidak tepatnya adalah yang jika meninggal dunia maka harta tersebut akan diwaris oleh Sukarno seorang duda, saudara-saudara Sunemi bila golongan atau jenjang lain tidak ada sedangkan anak angkat tidak mendapatkan bagian sedangkan dalam hukum waris islam anak angkat mendapatkan bahkan bila tidak mendapatkannya dapat dimintakan berdasarkan wasiat wajibah selain itu juga saudara pewaris memperoleh harta warisan bersama – sama dengan ahli waris lainnya sepanjang pewaris tidak punya anak.

4.2. Saran

Berdasarkan jawaban masalah sebagaimana di atas, maka disarankan sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam melakukan suatu pembagian warisan, dalam hal ini hak waris saudara pewaris, hendaknya para saudara pewaris lebih memperhatikan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan hak waris saudara pewaris menurut hukum waris adat maupun hukum waris islam yang ditempuh. Hal ini di maksudkan agar tidak terjadi salah persepsi dan adanya rasa ketidakadilan dari masing-masing saudara pewaris dalam melaksanakan pembagian harta warisan tersebut. Khususnya agar pembagian warisan tersebut mempunyai keadilan bila dilihat dari sudut hukum waris adat maupun hukum waris islam.
- b. Hendaknya jika Mahkamah Agung telah mengetahui bahwa dalam memeriksa dan memutus perkara kasasi yang diajukan oleh Wartini bersaudara pada tahun 1990, yang berarti telah diberlakukan lembaga Peradilan Agama dengan menggunakan dasar Kompilasi Hukum Islam(KHI) maka dalam masa transisi tersebut Mahkamah Agung dapat memeriksa dan memutus perkaranya bisa menggunakan dasar tersebut agar dalam hal pembagian waris dapat memperoleh keadilan.